



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR HK.01.07/XXVI.3/ 2823/2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT JiWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT JiWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi civitas hospitalia Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. bahwa setiap informasi harus dilakukan melalui komunikasi yang baik agar mendapatkan hasil yang akurat, cepat, tepat, terjangkau serta mudah diakses oleh publik;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, maka diperlukan kebijakan pelayanan informasi dan komunikasi publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Informasi dan Komunikasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum j.o. Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI No.278/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Departemen Kesehatan Sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1625/MENKES/SK/VII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/MENKES/91/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG KEBIJAKAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG.

KESATU : Kebijakan Informasi dan Komunikasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, yaitu:

- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi.
- b. Pengguna informasi publik yaitu pengguna internal (pegawai Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang) dan pengguna eksternal (masyarakat umum).

- c. Setiap Informasi Publik harus disampaikan melalui komunikasi publik yang mudah diakses pengguna informasi publik sesuai dengan peruntukannya.
- d. Informasi publik dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berasal dari informasi yang dibuat dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- e. Informasi publik untuk pengguna informasi eksternal dari PPID diserahkan kepada Sub Bagian Hukormas untuk dapat disampaikan melalui komunikasi publik yang mudah diakses pengguna informasi publik sesuai dengan peruntukannya.
- f. Komunikasi publik pemberian informasi dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis :
 - 1) Komunikasi publik satu arah, yaitu informasi disampaikan kepada pengguna informasi dan pengguna informasi tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Contoh: edaran, spanduk, leaflet, majalah, website, pengumuman, informasi audio, dan lain-lain.
 - 2) Komunikasi publik dua arah, yaitu pemberi informasi dan pengguna informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, adanya timbal balik dan melibatkan dua pihak. Contoh: telepon, sms, email, sosial media, tatap muka, webinar, temu pelanggan, *press conference*, sarasehan, siaran radio, dan lain-lain.
- g. Komunikasi publik dua arah dapat berbentuk jawaban atau klarifikasi dari pertanyaan, saran, kritik dan masukan atas komplain atau pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Tim Pengaduan Masyarakat Terpadu atau pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan direktur utama.
- h. Komunikasi publik dilakukan dengan menggunakan Bahasa yang jelas dan sesuai dengan etika dan kearifan lokal masyarakat sesuai dengan pengguna informasi.
- i. Media yang digunakan untuk komunikasi publik eksternal dapat berupa komunikasi langsung, media cetak dan elektronik, Email, Website, kotak saran, dan media komunikasi lainnya.
- j. Media yang digunakan untuk komunikasi publik internal dapat berupa edaran, rapat, sarasehan, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, pengumuman audio, website, email, dan media komunikasi lainnya.
- k. Dilarang memberikan informasi yang tidak benar dan informasi yang menyesatkan.

- l. Melakukan verifikasi dan periksa ulang terhadap informasi yang akan disampaikan langsung atau dipublikasikan melalui media.
- m. Proaktif terhadap berbagai isu publik tentang kesehatan khususnya isu yang menyangkut tentang Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang.
- n. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, dan kepentingan umum.

KEDUA : Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu agar digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Informasi dan komunikasi publik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila didalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 18 September 2020

DIREKTUR UTAMA,

